



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.108/Pid.B/2015/PN.WKB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

TERDAKWA I

Nama lengkap : ALEX BILI Alias AMA LINA;
Tempat lahir : Katowa Matobba;
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 30 April tahun 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

TERDAKWA II

Nama lengkap : TAGU BORE Alias AMA PANUS;
Tempat lahir : Katowa Matobba;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / tahun 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Bahwa Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat hukum YOHANES BULU DAPPA, SH.MH. Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 32/Pen.Pid/2015/PN.WKB, tanggal 24 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Wkb tanggal 09 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 108/Pid.B/2015/PN.Wkb tanggal 09 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa I ALEX BILI Alias AMA LINA dan Terdakwa II TAGU BORE Alias AMA PANUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALEX BILI Alias AMA LINA dan Terdakwa II TAGU BORE Alias AMA PANUS dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar japat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah, biru dan abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam terdapat garis warna orange pada kain;
 - 1 (satu) lembar selendang warna putih;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 3 (tiga) buah batu ali-ali;
 - 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu tanpa mata tombak;
 - 10 (sepuluh) buah batu gunung;
 - 1 (satu) tali lilitan sarung parang bekas terpotong yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) batang parang yang berhuku kayu karissa, bersarung kayu nangka dan disarung parang terdapat 8 (delapan) lilitan tali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergaris abu-abu;
- 1 (satu) batang parang yang berhulu kayu karissa, bersarung kayu nangka dan disarung parang terdapat 7 (tujuh) lilitan tali;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasihat hukum/advokatnya telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA secara bersama sama dengan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan menuju Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RIADA YAGI ALS AMA DONA, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar jam 06.00 Wita, Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul di rumah saksi KALEKA TENA BOLO dengan tujuan untuk membantu saksi KALEKA TENA BOLO memotong kayu dan mengambil tali ikat yang berada di Hutan dekat Kampung Katowa Matobba, sekitar jam 07.00 Wita Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang pergi menuju hutan di dekat Kampung Katowa Matobba untuk mengambil kayu, namun dalam perjalanan menuju hutan tersebut tepatnya di Jalan menuju Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, tiba-tiba datang terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA, terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS bersama-sama dengan rombongannya sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan membawa parang, batu dan tombak dan mengeluarkan kata-kata ? Payawau?, selanjutnya langsung mengejar Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang dan Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama rombongannya langsung melarikan diri, namun sekitar 10 (sepuluh) meter berlari korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dapat dikejar oleh terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS yang membawa parang dan tombak, selanjutnya terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung melempar tombak yang dipegangnya kearah korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dan mengenai bahu korban, selanjutnya terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung memotong/menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memotong/menebas kepala korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban RIADA YAGI ALS AMA DONA langsung terjatuh, selanjutnya datang Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA langsung memotong/menebas kepala bagian depan korban RIADA YAGI ALS AMA DONA yang sudah terjatuh di tanah dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA memotong/menebas jari-jari tangan kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memotong/menebas siku tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung pergi melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengeluarkan banyak darah dan banyak luka-luka.

Akibat perbuatan Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS, korban RIADA YAGI ALS AMA DONA meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : RSUD.445/3896/VER/63.L/V/2015, tanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. LEONY LIM, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah waikabubak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat luka potong di dahi ukuran dua puluh kali tiga kali lima centi meter dasar otak

Mata : Pupil bulat isokor, midriasis lima mili meter/lima mili meter reflex cahaya (-) negative

Muka : Terdapat luka potong dipipi kiri sampai pangkal hidung ukuran dua puluh lima kali empat kali tiga centi meter dengan dasar tengkorak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Terdapat luka potong dileher kanan ukuran dua kali satu kali setengah centimeter dengan dasar subkutis
- Bahu Kiri : Terdapat luka potong ukuran dua puluh kali tiga kali dua centimeter dengan dasar otot;
- Lengan kiri : Terdapat luka potong di lengan atas kiri ukuran lima kali empat kali empat centimeter dasar otot;
- Terdapat luka potong disiku kiri ukuran tujuh kali empat kali dua centimeter dengan dasar tulang
- Tangan Kiri : Terdapat luka potong di jari telunjuk tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri ukuran dua kali satu kali satu centimeter dasar tulang

KESIMPULAN :

- Luka disebabkan oleh benda tajam;
- Kematian disebabkan karena kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA secara bersama sama dengan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan menuju Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar jam 06.00 Wita, Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul di rumah saksi KALEKA TENA BOLO dengan tujuan untuk membantu saksi KALEKA TENA BOLO memotong kayu dan mengambil tali ikat yang berada di Hutan dekat Kampung Katowa Matobba, sekitar jam 07.00 Wita Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang pergi menuju hutan di dekat Kampung Katowa Matobba untuk mengambil kayu, namun dalam perjalanan menuju hutan tersebut tepatnya di Jalan menuju Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, tiba-tiba datang terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA, terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS bersama-sama dengan rombongannya sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan membawa parang, batu dan tombak dan mengeluarkan kata-kata ? Payawau?, selanjutnya langsung mengejar Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang dan Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama rombongannya langsung melarikan diri, namun sekitar 10 (sepuluh) meter berlari korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dapat dikejar oleh terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang dan tombak, selanjutnya terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung melempar tombak yang dipegangnya kearah korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dan mengenai bahu korban, selanjutnya terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung memotong/menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memotong/menebas kepala korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban RIADA YAGI ALS AMA DONA langsung terjatuh, selanjutnya datang Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA langsung memotong/menebas kepala bagian depan korban RIADA YAGI ALS AMA DONA yang sudah terjatuh di tanah dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA memotong/menebas jari-jari tangan kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memotong/menebas siku tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung pergi melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengeluarkan banyak darah dan banyak luka-luka.

Akibat perbuatan Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS, korban RIADA YAGI ALS AMA DONA meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : RSUD.445/3896/VER/63.L/V/2015, tanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. LEONY LIM, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah waikabubak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat luka potong di dahi ukuran dua puluh kali tiga kali lima centi meter dasar otak

Mata : Pupil bulat isokor, midriasis lima mili meter/lima mili meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reflex cahaya (-) negative

Muka : Terdapat luka potong dipipi kiri sampai pangkal hidung ukuran dua puluh lima kali empat kali tiga centi meter dengan dasar tengkorak;

Leher : Terdapat luka potong dileher kanan ukuran dua kali satu kali setengah centimeter dengan dasar subkutis

Bahu Kiri : Terdapat luka potong ukuran dua puluh kali tiga kali dua centi meter dengan dasar otot;

Lengan kiri : Terdapat luka potong di lengan atas kiri ukuran lima kali empat kali empat centi meter dasar otot;

Terdapat luka potong disiku kiri ukuran tujuh kali empat kali dua centi meter dengan dasar tulang

Tangan Kiri : Terdapat luka potong di jari telunjuk tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri ukuran dua kali satu kali satu centi meter dasar tulang

KESIMPULAN :

- Luka disebabkan oleh benda tajam;
- Kematian disebabkan karena kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA secara bersama sama dengan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, sekitar jam 07.00 Wita atau setidak? tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan menuju Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban RIADA YAGI ALS AMA DONA yang mengakibatkan mati, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar jam 06.00 Wita, Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul di rumah saksi KALEKA TENA BOLO dengan tujuan untuk membantu saksi KALEKA TENA BOLO memotong kayu dan mengambil tali ikat yang berada di Hutan dekat Kampung Katowa Matobba, sekitar jam 07.00 Wita Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang pergi menuju hutan di dekat Kampung Katowa Matobba untuk mengambil kayu, namun dalam perjalanan menuju hutan tersebut tepatnya di Jalan menuju Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, tiba-tiba datang terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA, terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS bersama-sama dengan rombongannya sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan membawa parang, batu dan tombak dan mengeluarkan kata-kata ? Payawau?, selanjutnya langsung mengejar Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama-sama dengan saksi BATANG DEGA ALS GANI, saksi DEKSI KALEGOTANA ALS DEKSI, saksi KALEKA TENA BOLO, saksi KALEGOTANA ALS AMA ERNI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS BILI ALS KORNELIS dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang dan Korban RIADA YAGI ALS AMA DONA bersama rombongannya langsung melarikan diri, namun sekitar 10 (sepuluh) meter berlari korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dapat dikejar oleh terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS yang membawa parang dan tombak, selanjutnya terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung melempar tombak yang dipegangnya kearah korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dan mengenai bahu korban, selanjutnya terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung memotong/menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memotong/menebas kepala korban RIADA YAGI ALS AMA DONA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban RIADA YAGI ALS AMA DONA langsung terjatuh, selanjutnya datang Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA langsung memotong/menebas kepala bagian depan korban RIADA YAGI ALS AMA DONA yang sudah terjatuh di tanah dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA memotong/menebas jari-jari tangan kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memotong/menebas siku tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS langsung pergi melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengeluarkan banyak darah dan banyak luka-luka.

Akibat perbuatan Terdakwa I ALEX BILI ALS AMA LINA dan terdakwa II TAGU BORE ALS AMA PANUS, korban RIADA YAGI ALS AMA DONA meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : RSUD.445/3896/VER/63.L/V/2015, tanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. LEONY LIM, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah waikabubak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kepala : Terdapat luka potong di dahi ukuran dua puluh kali tiga kali lima centi meter dasar otak
- Mata : Pupil bulat isokor, midriasis lima mili meter/lima mili meter reflex cahaya (-) negative
- Muka : Terdapat luka potong dipipi kiri sampai pangkal hidung ukuran dua puluh lima kali empat kali tiga centi meter dengan dasar tengkorak;
- Leher : Terdapat luka potong dileher kanan ukuran dua kali satu kali setengah centimeter dengan dasar subkutis
- Bahu Kiri : Terdapat luka potong ukuran dua puluh kali tiga kali dua centi meter dengan dasar otot;
- Lengan kiri : Terdapat luka potong di lengan atas kiri ukuran lima kali empat kali empat centi meter dasar otot;
- Terdapat luka potong disiku kiri ukuran tujuh kali empat kali dua centi meter dengan dasar tulang
- Tangan Kiri : Terdapat luka potong di jari telunjuk tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri ukuran dua kali satu kali satu centi meter dasar tulang

KESIMPULAN :

- Luka disebabkan oleh benda tajam;
- Kematian disebabkan karena kerusakan jaringan otak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa dan penasihat hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut sebagai berikut:

1. **Saksi KAELGOTANA Alias AMA ERNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yohanes Riada Yaggi Alias Ama Dona;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa awal mulanya saksi ditelpon oleh Marten Nono yang mengatakan bahwa Ama Dona diserang dan dibunuh, sedangkan mayat korban sedang menuju ke rumah sakit sehingga saksi bersama keluarga menunggu di rumah, sekitar jam 17.00 wita mayat korban tiba dirumah, sekitar pukul 18.00 wita saksi pergi kerumah sakit umum untuk menjenguk Kaleka Tena Bolo yang terluka di bagian kepala, telinga dan punggung, dengan bertanya “siapa yang melakukan?, Ada yang engkau tanda?” dan Kaleka Tena Bolo menjawab “ada, yang melakukannya adalah Mete Bongo dan Dato Lius” setelah itu saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi melihat Deksi Kalegotana terluka di bagian kaki kiri dan saksi pun bertanya kepada Deksi Kalegotana “siapa yang melakukan?ada yang engkau tanda?” dan Deksi Kalegotana menjawab “ada, saya masih sempat lihat dan tanda yang tombak korban adalah Dato Loru dan Alex Bili sedangkan yang tombak kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deksi Kalegotana adalah Kuri Bili Kii dan saksi melihat Seingu Lede juga terluka dibagian lengan kanan dan bertanya kepada Seingu Lede “siapa yang melakukan?ada yang engkau tanda?” dan Seingu Lede pun menjawab “saya masih sempat lihat dan tanda yang tombak Ama Dona adalah Alex Bili, Kuri Bili Seingu, Tagu Bore alias Ama Panus sedangkan yang tombak Seingu Lede adalah Mete Nono Ama Debi dan sekitar pukul 23.00 wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Deksi Kalegotana, Kaleka Tena Bolo dan Seingu Lede sekitar 200 (dua ratus) orang dengan menggunakan batu, parang dan tombak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menyerang dan membunuh korban;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Deksi Kalegotana Alias Deksi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yohanes Riada Yaggi Alias Ama Dona;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa penyerangan dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh banyak orang, namun saksi hanya mengenali 4 (empat) orang dari mereka yaitu Kuri Saingu Ki'I alias Saingu Ki'I, Dato Loru alias Ama Loru, Kuri Ale alias Alex Bili dan Togu Bore alias Ama Panus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban luka-luka adalah saksi sendiri, Kaleka Tena Bolo, Gani Batang Dega, Kornelis Bili, Koki Sida, Seingu Lede sedangkan korban yang meninggal adalah Riada Yagi alias Ama Dona;
- Bahwa awalnya Kaleka Tena Bolo datang kerumah saksi untuk meminta bantuan memotong kayu dan ambil tali di hutan kemudian saksi setuju, esok harinya senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar jam 07.00 wita saksi berangkat ke rumah Kaleka Tena Bolo dan melihat ada sekitar belasan orang termasuk para korban setelah itu langsung menuju ke hutan, saat lewat Kamp. Kalebu Matobba tiba-tiba muncul banyak orang dan langsung menyerang dan mengejar saksi dan rombongan dengan melempar batu dan tombak sehingga saksi dan rombongan langsung menyelamatkan diri dan kaki kiri saksi sempat terkena tombak sehingga saksi lari menyelamatkan diri kerumah Kaleka Tena Bolo tidak lama kemudian datang orang banyak dengan membawa korban yang meninggal yaitu Riadi Yagi alias Ama Dona dan tidak lama kemudian datang polisi;
- Bahwa saat kejadian saksi beserta teman-temannya hanya membawa parang;
- Bahwa para terdakwa bersama teman-temannya mempunyai peran masing-masing yaitu Kuri Saingu Ki'i alias Saingu Ki'I saat itu mengejar saksi dan sempat melempar tombak sebanyak 1x dan mengenai kaki kiri saksi, Dato Loru alias Ama Loru mengejar dan melempar korban Riada Yagi alias Ama Dona dengan menggunakan tombak sebanyak 1x dan mengenai bagian dada dari jarak sekitar 5 (lima) meter, Tagu Bore alias Ama Fanus (terdakwa II) mengejar dan memotong korban Riada Yagi alias Ama Dona menggunakan parang sebanyak 1x pada kepala sehingga korban langsung jatuh ke tanah dan Kuri Ale alias Alex Bili (terdakwa I) pun langsung menghampiri dan memotong korban Riada Yagi alias Ama Dona menggunakan parang sebanyak 1x pada kepala;
- Bahwa saksi melihat korban diserang dan dibunuh oleh para terdakwa dari jarak sekitar 6 (enam) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Kaleka Tena Bolo Alias Ama Ririn, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa korban yang mengalami luka adalah saksi sendiri, Deksi Kalegotana alias Deksi, Gani Batang Dega, Kornelis Bili, Koki Sida, Seingu Lede sedangkan korban yang meninggal adalah Riada Yagi alias Ama Dona;
- Bahwa penyerangan dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh banyak orang, namun saksi hanya mengenali 4 (empat) orang dari mereka yaitu Mete Nono alias Mete Bongo, Kuri Bili alias Ama Seingu, Alex Bili Padedda alias Ama Lina (terdakwa I) dan Kuri Tagu alias Ama Panus (terdakwa II) dan Yulius Dato Toda alias Lius;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi bersama korban hendak menuju ke hutan untuk memotong kayu namun dalam perjalanan saksi beserta rombongan dihadang dan dikejar serta dilempar oleh para terdakwa dan rombongannya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, namun saat itu saya melihat Yohanes riada Yagi alias Ama Dona terjatuh di semak-semak dan saksi juga melihat Mete Nono alias Mete Bongo, Kuri Bili alias Ama Seingu, Alex Bili Padedda alias Ama Lina (terdakwa I), Kuri Tagu alias Ama Panus (terdakwa II) dan Yulius Dato Toda alias Lius langsung menuju kearah korban dan langsung mengayunkan parang serta memotong korban setelah itu Yulius Dato Toda alias Lius menuju kearah saksi dan langsung mengayunkan parang memotong kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telinga kiri saksi serta Mete Nono alias Mete Bongo menusuk saksi dengan menggunakan tombak di bahu kiri dan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Kuri Bili Padeda alias Ama Lina (terdakwa I) juga menusuk saksi dengan menggunakan tombak dibagian punggung belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi pulang namun di tengah perjalanannya ada seseorang yang menolongnya membawa saksi kerumah sakit;

- Bahwa saksi melihat korban dipotong oleh para terdakwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa peran para terdakwa dan teman-temannya adalah:
 - ✓ Alex Bili Padeda alias ama Lina (terdakwa I) memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, serta menikam saksi dengan menggunakan tombak dibagian punggung belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - ✓ Kuri Tagu alias Ama Panus (terdakwa II) memotong korban dengan menggunakan parang dan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - ✓ Mete Nono alias Mete Ngongo memotong korban dengan parang dan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bahu belakang sebelah kiri;
 - ✓ Kuri Bili alias Ama Seingu memotong korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menikam saksi dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya;
 - ✓ Yulius Dato Toda alias Lius memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memotong saksi dengan menggunakan parang dibagian kepala dan telinga kiri saksi menggunakan tangan kanannya;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Kornelis Bili Alias Kornelis**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa korban yang mengalami luka adalah saksi sendiri, Deksi Kalegotana alias Deksi, Gani Batang Dega, Kaleka tena Bolo alias Ama Ririn, Koki Sida, Seingu Lede sedangkan korban yang meninggal adalah Riada Yagi alias Ama Dona;
- Bahwa penyerangan dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh banyak orang, namun saksi hanya mengenali 4 (empat) orang dari mereka yaitu Mete Nono alias Mete Bongo, Kuri Bili alias Ama Seingu, Alex Bili Padedda alias Ama Lina (terdakwa I) dan Kuri Tagu alias Ama Panus (terdakwa II) dan Yulius Dato Toda alias Lius;
- Bahwa awalnya saksi beserta teman-temannya akan membantu Kaleka Tona untuk memotong kayu di hutan tiba-tiba ditengah perjalanan Alex Bili Padedda alias Ama Lina (terdakwa I) dan Kuri Tagu alias Ama Panus (terdakwa II) beserta rombongannya menghadang saksi beserta teman-temannya dan mengeluarkan kata-kata “payawou” kemudian mengejar rombongan saksi dengan menggunakan batu, tombak dan parang namun sekitar 10 (sepuluh) meter saksi beserta rombongan lari, saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tertinggal dan saksi melihat korban dipotong oleh Alex Bili Padeda alias Ama Lina (terdakwa I) dengan menggunakan parang dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun membalikan badan untuk berusaha melarikan diri namun datang Kuri Tagu alias Ama Panus (terdakwa II) memotong korban dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh terlentang dan para terdakwa beserta teman-temannya pergi meninggalkan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa menyerang saksi dan rombongannya;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- TERDAKWA I ALEX BILI alias AMA LINA
 - ✓ Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan mengenai masalah penyerangan dan pembunuhan;
 - ✓ Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;
 - ✓ Bahwa terdakwa mengetahui dari Penyidik yang menjadi korban yang mengalami luka adalah Kornelis Bili alias Kornelis, Deksi Kalegotana alias Deksi, Gani Batang Dega, Kaleka tena Bolo alias Ama Ririn, Koki Sida, Seingu Lede sedangkan korban yang meninggal adalah Riada Yagi alias Ama Dona;
 - ✓ Bahwa awal kejadiannya adalah pada saat itu terdakwa sedang ikut berkumpul di Kamp. Katowa Matobba karena ada kematian sehingga datang untuk mete, namun tiba-tiba terdakwa dan yang lainnya kaget karena mendengar suara teriakan dari luar kampung sehingga terdakwa dan yang lainnya keluar dan melihat kelompok pihak korban yang diperkirakan sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) meter mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan “burumi, kei ngai taya inami, sikat dia punya rumah, siram bensin, kita bakar, kita bunuh semua” secara berulang kali dan terdakwa bersama yang lain membalas mengatakan “remana kei ngai tayayemingu” setelah saling berdekatan terjadi baku lempar batu dan tombak, tidak lama kemudian terdakwa melihat Yulius Toda terluka dibagian tangan dan telinga yang dilakukan oleh korban dan pada saat itu terdakwa langsung emosi namun Tagu Gore alias Ama Panus (terdakwa II) duluan melempar tombak kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu korban, kemudian Tagu Gore alias Ama Panus (terdakwa II) maju dan memotong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sehingga korban langsung terjatuh setelah itu Tagu Gore alias Ama Panus (terdakwa II) kembali bergabung dengan kelompok terdakwa dan terdakwa pun maju dan memotong kepala bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang kemudian terdakwa memotong jari-jari tangan kiri, potong siku tangan kiri dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah;

- ✓ Bahwa Tagu Gore alias Ama Panus (terdakwa II) melempar tombak kearah korban dari jarak 4 (empat) meter;
- ✓ Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban saat Tagu Gore alias Ama Panus (terdakwa II) melempar tombak kearah korban adalah sekitar 8 (delapan) meter;
- ✓ Bahwa alasan terdakwa memotong dan menyerang korban karena korban dan kelompoknya tiba-tiba datang ke kampung terdakwa dan mengeluarkan kata-kata makian;
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban dan kelompoknya karena terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban dan kelompoknya;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA II TAGU BORE alias AMA PANUS
 - ✓ Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan mengenai masalah penyerangan dan pembunuhan;
 - ✓ Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;
 - ✓ Bahwa terdakwa mengetahui dari Penyidik yang menjadi korban yang mengalami luka adalah Kornelis Bili alias Kornelis, Deksi Kalegotana alias Deksi, Gani Batang Dega, Kaleka tena Bolo alias Ama Ririn, Koki Sida, Seingu Lede sedangkan korban yang meninggal adalah Riada Yagi alias Ama Dona;
 - ✓ Bahwa awal kejadiannya adalah pada saat itu terdakwa sedang ikut berkumpul di Kamp. Katowa Matobba karena ada kematian sehingga datang untuk mete, namun tiba-tiba terdakwa dan yang lainnya kaget karena mendengar suara teriakan dari luar kampung sehingga terdakwa dan yang lainnya keluar dan melihat kelompok pihak korban yang diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) meter mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan “burumi, kei ngai taya inami, sikat dia punya rumah, siram bensin, kita bakar, kita bunuh semua” secara berulang kali dan terdakwa bersama yang lain membalas mengatakan “remana kei ngai tayayemingu” setelah saling berdekatan terjadi baku lempar batu dan tombak, tidak lama kemudian terdakwa melihat Yulius Toda terluka dibagian tangan dan telinga yang dilakukan oleh korban dan pada saat itu terdakwa langsung emosi dan melempar tombak kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu korban, kemudian terdakwa maju dan memotong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sehingga korban langsung terjatuh setelah itu terdakwa kembali bergabung dengan kelompok terdakwa dan tidak lama terdakwa melihat Wada Bata terluka dibagian kepala belakang dan terdakwa membawanya pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa melempar tombak kearah korban dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- ✓ Bahwa alasan terdakwa memotong dan menyerang korban karena korban dan kelompoknya tiba-tiba datang ke kampung terdakwa dan mengeluarkan kata-kata makian;
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban dan kelompoknya karena terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban dan kelompoknya;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar japat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah, biru dan abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam terdapat garis warna orange pada kain;
- 1 (satu) lembar selendang warna putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 3 (tiga) buah batu ali-ali;
- 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu tanpa mata tombak;
- 10 (sepuluh) buah batu gunung;
- 1 (satu) tali lilitan sarung parang bekas terpotong yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) batang parang yang berhuku kayu karissa, bersarung kayu nangka dan disarung parang terdapat 8 (delapan) lilitan tali;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergaris abu-abu;
- ✓ 1 (satu) batang parang yang berhulu kayu karissa, bersarung kayu nangka dan disarung parang terdapat 7 (tujuh) lilitan tali;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban luka adalah Kornelis Bili alias Kornelis, Deksi Kalegotana alias Deksi, Gani Batang Dega, Kaleka tena Bolo alias Ama Ririn, Koki Sida, Seingu Lede sedangkan korban yang meninggal adalah Riada Yagi alias Ama Dona;
- Bahwa yang melakukannya adalah Alex Bili alias Ama Lina (terdakwa I) dan Tagu Bore alias Ama Panus (terdakwa II);
- Bahwa korban Riada Yagi Als Ama Dona bersama-sama dengan saksi Deksi Kalegotana Als Deksi, Saksi Kaleka Tena Bolo, Saksi Kalegotana Als Ama Erni, Saksi Kornelis Bili Als Kornelis dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul di rumah saksi Kaleka Tena Bolo dengan tujuan untuk membantu saksi Kaleka Tena Bolo memotong kayu dan mengambil tali ikat yang berada di Hutan dekat Kampung Katowa Matobba, sekitar jam 07.00 Wita korban Riada Yagi Als Ama Dona bersama-sama dengan saksi Deksi Kalegotana Als Deksi, Saksi Kaleka Tena Bolo, Saksi Kalegotana Als Ama Erni, Saksi Kornelis Bili Als Kornelis dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang pergi menuju hutan di dekat Kampung Katowa Matobba untuk mengambil kayu, namun dalam perjalanan menuju hutan tersebut tepatnya di Jalan menuju Kampung Katowa Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, tiba-tiba datang terdakwa I Alex Bili Als Ama Lina, terdakwa II Tagu Bore Als Ama Panus bersama-sama dengan rombongannya sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan membawa parang, batu dan tombak dan mengeluarkan kata-kata "Payawau", selanjutnya langsung mengejar Korban Riada Yagi Als Ama Dona bersama-sama dengan saksi Deksi Kalegotana Als Deksi, Saksi Kaleka Tena Bolo, Saksi Kalegotana Als Ama Erni, Saksi Kornelis Bili Als Kornelis dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (Dua Puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan korban Riada Yagi Als Ama Dona bersama rombongannya langsung melarikan diri, namun sekitar 10 (sepuluh) meter berlari korban Riada Yagi Als Ama Dona dapat dikejar oleh terdakwa I Alex Bili Als Ama Lina dan terdakwa II Tagu Bore Als Ama Panus yang membawa parang dan tombak, selanjutnya terdakwa II Tagu Bore Als Ama Panus langsung melempar tombak yang dipegangnya kearah korban Riada Yagi Als Ama Dona dan mengenai bahu korban, selanjutnya terdakwa II Tagu Bore Als Ama Panus langsung memotong/menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memotong/menebas kepala korban Riada Yagi Als Ama Dona dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Riada Yagi Als Ama Dona langsung terjatuh, selanjutnya datang Terdakwa I Alex Bili Als Ama Lina langsung memotong/menebas kepala bagian depan korban Riada Yagi Als Ama Dona yang sudah terjatuh di tanah dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Alex Bili Als Ama Lina memotong/menebas jari-jari tangan kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memotong/menebas siku tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I Alex Bili Als Ama Lina dan terdakwa II Tagu Bore Als Ama Panus langsung pergi melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengeluarkan banyak darah dan banyak luka-luka;

- Bahwa benar para terdakwa memotong para korban dengan menggunakan parangnya;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa visum et repertum No. RSUD.445/3896/VER/63.L/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Leony Lim, dokter umum yang memeriksa korban Riada Yagi alias Ama Dona dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat kerusakan jaringan otak dan luka disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU : PRIMAIR: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Alternatif Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang bersifat Subsideritas;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu bersifat Subsideritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas ALEX BILI alias AMA LINA dan TAGU BORE alias AMA PANUS bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja" dan "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 28 Januari 1988 halaman 67) menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kaelgotana alias Ama Erni, saksi Deksi Kalegotana alias Deksi, saksi Kaleka Tena Bolo alias Ama Ririn dan saksi Kornelis Bili alias Kornelis yang dibenarkan oleh para terdakwa pada hari hari Senin tanggal 23 Maret 2015, sekitar pukul 07.00 wita di Kamp. Kalebu Matobba, Ds. Sobarade, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat korban Riada Yagi alias Ama Dona bersama-sama dengan saksi Deksi Kalegotana Alias Deksi, saksi Kaleka Tena Bolo, saksi Kalegotana Als Ama Erni, saksi Kornelis Bili Alias Kornelis dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul di rumah saksi Kaleka Tena Bolo dengan tujuan untuk membantu saksi Kaleka Tena Bolo memotong kayu dan mengambil tali ikat yang berada di hutan dekat Kampung Katowa Matobba, sekitar jam 07.00 wita korban Riada Yagi alias Ama Dona bersama-sama dengan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang pergi menuju hutan di dekat Kampung Katowa Matobba untuk mengambil kayu, namun dalam perjalanan menuju hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepatnya di jalan menuju kampung Kampung Matobba, Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak, tiba-tiba datang terdakwa I Alex Bili Alias Ama Lina, terdakwa Ii Tagu Bore Als Ama Panus bersama-sama dengan rombongannya sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan membawa parang, batu dan tombak dan mengeluarkan kata-kata "Payawau", selanjutnya langsung mengejar korban Riada Yagi Alias Ama Dona bersama-sama dengan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang dan korban Riada Yagi Alias Ama Dona bersama rombongan langsung melarikan diri, namun sekitar 10 (sepuluh) meter berlari korban Riada Yagi Alias Ama Dona dapat dikejar oleh terdakwa I Alex Bili Alias Ama Lina dan terdakwa II Tagu Bore Alias Ama Panus yang membawa parang dan tombak, selanjutnya terdakwa II Tagu Bore Alias Ama Panus langsung melempar tombak yang dipegangnya kearah korban Riada Yagi Alias Ama Dona dan mengenai bahu korban, selanjutnya terdakwa II Tagu Bore Alias Ama Panus langsung memotong/menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memotong/menebas kepala korban Riada Yagi Alias Ama Dona dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Riada Yagi Alias Ama Dona langsung terjatuh, selanjutnya datang Terdakwa I Alex Bili Alias Ama Lina langsung memotong/menebas kepala bagian depan korban Riada Yagi Alias Ama Dona yang sudah terjatuh di tanah dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Alex Bili Alias Ama Lina memotong/menebas jari-jari tangan kiri korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memotong/menebas siku tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I Alex Bili Alias Ama Lina dan terdakwa II Tagu Bore Alias Ama Panus langsung pergi melarikan diri dan korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengeluarkan banyak darah dan banyak luka-luka;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menerangkan menggunakan parang untuk melukai Riada Yagi Alias Ama Dona yang diarahkan kebagian tubuh korban. Sehingga hal ini menurut majelis mampu menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melukai organ vital dipandang dari rangkaian perbuatan para terdakwa dimana tumpuan atau sasaran yang diarahkan kepada bagian tubuh manusia yang dapat mengakibatkan kematian, maka dengan demikian unsur *“Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang “yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup **ajaran “Deelneming”** dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum para terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (**mededader**), adalah mereka :
 - a. yang melakukan (**plegen**), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (**pleger**) ;
 - b. yang menyuruh melakukan (**doen plegen**), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (**doen pleger**) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *“middeljik daderschap”* ; dan
 - c. yang turut serta melakukan (**mede plegen**), orangnya disebut dengan pembuat peserta (**mede pleger**) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *“mededaderschap”* ;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau **“Bersama-Sama”** melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2

(dua) syarat "*Medepleger*", yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur "*Doktrin*" Dan "*Memorie Van Toelichting*" maka dalam "*Turut Serta*" atau "*Medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Turut Serta*" atau "*Bersama-Sama*" melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan keterangan saksi saksi Kaelgotana alias Ama Erni, saksi Deksi Kalegotana alias Deksi, saksi Kaleka Tena Bolo alias Ama Ririn dan saksi Kornelis Bili alias Kornelis menjelaskan bahwa korban pada saat melarikan diri sempat terjatuh dan terkejar oleh terdakwa I Alex Bili alias Ama Lina dan terdakwa II Tagu Bore alias Ama Panus sehingga terdakwa II Tagu Bore alias Ama Panus langsung melempar tombak kearah korban dan mengenai bahu korban dan langsung memotong leher bagian belakang korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian disusul oleh terdakwa I Alex Bili alias Ama Lina yang langsung memotos bagian depan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali serta memotong jari-jari tangan kiri korban dan siku tangan kiri korban setelah itu para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan korban begitu saja sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka para terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah dan antara terdakwa terdakwa I Alex Bili alias Ama Lina dengan pelaku lainnya yaitu terdakwa II Tagu Bore alias Ama Panus yang mempunyai kesadaran juga bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan teori hukum mengenai deelheming ini;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas serta uraian perbuatan, maka unsur *“Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi istri dan anak-anak korban;
- ✓ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Para terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ALEX BILI alias AMA LINA dan Terdakwa II TAGU BORE alias AMA PANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I ALEX BILI alias AMA LINA dan Terdakwa II TAGU BORE alias AMA PANUS dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar japat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah, biru dan abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam terdapat garis warna orange pada kain;
- 1 (satu) lembar selendang warna putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 3 (tiga) buah batu ali-ali;
- 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari kayu tanpa mata tombak;
- 10 (sepuluh) buah batu gunung;
- 1 (satu) tali lilitan sarung parang bekas terpotong yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) batang parang yang berhuku kayu karissa, bersarung kayu nangka dan disarung parang terdapat 8 (delapan) lilitan tali;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergaris abu-abu;
- 1 (satu) batang parang yang berhulu kayu karissa, bersarung kayu nangka dan disarung parang terdapat 7 (tujuh) lilitan tali;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **16 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **17 SEPTEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDI DILIYANTO, S.H. Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak

serta dihadapan Para Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ORA